

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA HAK PUBLIK DAN ETIKA KEAGAMAAN

Galih Dwi Prayoga, Nida Utami, Salwa Nisrina, Nurul Khotimah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: galihae04@gmail.com, nida074@gmail.com, salwaansr@gmail.com, nurulkhotimah@uinsaiu.ac.id

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi, namun dalam Islam, konsep ini dipadukan dengan tanggung jawab moral dan etika keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan pers dalam perspektif Islam, terutama terkait hubungan antara hak publik dan etika keagamaan, serta implementasinya di Indonesia pasca-reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang berfokus pada analisis literatur terkait prinsip kebebasan pers dalam Islam dan regulasi kebebasan pers di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers dalam Islam tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sarana dakwah untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis. Di Indonesia, kebebasan pers telah berkembang dengan jaminan hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses, diskriminasi sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Islam, kebebasan pers memiliki batasan yang bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan melarang penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara nilai demokrasi dan prinsip keagamaan dalam kebebasan pers, sehingga pers dapat menjadi instrumen yang bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Kata kunci: Kebebasan Pers; Perspektif Islam; Hak Publik; Etika Keagamaan; Demokrasi

Abstract

Freedom of the press is one of the important pillars of democracy, but in Islam, this concept is combined with moral responsibility and religious ethics. This study aims to analyze press freedom from an Islamic perspective, especially regarding the relationship between public rights and religious ethics, and its implementation in post-reformation Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study approach, which focuses on analyzing literature related to the principle of press freedom in Islam and the regulation of press freedom in Indonesia. The results of the study indicate that press freedom in Islam is not only a right, but also a means of preaching to convey truth and justice, in accordance with the principles of the Qur'an and hadith. In Indonesia, press freedom has developed with legal guarantees such as Law Number 40 of 1999, but still faces challenges in the form of disparities in access, social discrimination, and human rights violations. In Islam, press freedom has limitations that aim to maintain social harmony and prohibit the spread of incorrect or detrimental information. The conclusion of this study emphasizes the importance of integration between democratic values and

religious principles in press freedom, so that the press can become a responsible instrument in building a just and civilized society.

Keywords: *Press Freedom; Islamic Perspective; Public Rights; Religious Ethics; Democracy*

Pendahuluan

Kebebasan pers dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi, namun dalam konteks islam, pers memiliki tempat tersendiri yang juga sangat pentings. Pers yang ideal menurut Islam yang bisa memberikan pencerahan melalui pesan dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pesan-pesan dakwah. Pers Islam juga mengadvokasi isu-isu keumatan(I. Nasution & Dianto, 2023). Kebebasan pers juga merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mewujudkan kebebasan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Freedom House menunjukkan data bahwa kebebasan pers merosot hampir di seluruh dunia selama satu dekade terakhir. Di antara negara-negara yang termasuk kategori bebas dalam laporan Freedom House pada 2019 lalu, 19 persen (16 negara) telah mengalami penurunan skor kebebasan pers selama lima tahun terakhir(Ramadlan & Masykuri, 2022).

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, mulai terjadi proses keterbukaan yang membuka jalan bagi lahirnya demokrasi, termasuk kebebasan dan kemerdekaan pers. Diterbitkannya Permenpen No. 01/Per/1998, yang menggantikan Permenpen No. 01/Per/1984, mempermudah pengajuan SIUPP dan mendorong pertumbuhan jumlah media secara signifikan, baik media cetak maupun elektronik. Selanjutnya, pada tingkat perundang-undangan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yang memberikan jaminan kebebasan dan kemerdekaan lembaga pers. Namun, implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya merealisasikan kebebasan dan kemerdekaan pers. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kebebasan pers memiliki peran penting bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung partisipasi politik, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, serta sebagai alat untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi (Mahdi, 2014).

Konsep kebebasan pers dalam Islam selalu terkait erat dengan tanggung jawab. Meskipun pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi, hal tersebut harus disertai dengan tanggung jawab atas apa yang disampaikan. Seorang wartawan Muslim wajib memastikan kebenaran informasi yang diberikan kepada masyarakat, karena setiap tindakan yang benar akan mendatangkan hasil yang baik, sedangkan tindakan yang buruk akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dalam hal ini, tanggung jawab wartawan Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT (Rohimah, 2017).

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebebasan pers dalam perspektif Islam, dengan fokus pada hubungan antara hak publik dan etika keagamaan dalam pelaksanaannya. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebebasan pers di Indonesia, terutama setelah reformasi pada masa pemerintahan B. J. Habibie, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, yang menekankan tanggung jawab sosial, kebenaran, dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi kebebasan pers terhadap demokratisasi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang di hadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan etika, serta menggali sejauh mana implementasi kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan jaminan yang di atur dalam Undang-Undang Pers dan prinsip-prinsip keagamaan Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2017) membahas tanggung jawab sosial media massa dalam konteks jurnalisme, menekankan pentingnya keseimbangan dan kenetralan dalam pemberitaan. Jurnalis diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempertanggung jawabkan dampak dari berita yang di siarkan kepada masyarakat. Selain itu, kajian ini merujuk pada Hutchins Commission yang menyoroti kekhawatiran terhadap pengaruh pemilik modal dalam media dan munculnya perlunya media untuk mendidik masyarakat demi masa depan yang lebih baik.

Menurut Pasrah (2008) Etika kebebasan pers dalam Islam juga menekankan pentingnya kebenaran dan ketelitian dalam menyampaikan informasi. Dalam ajaran Islam, menyebarkan berita yang belum terverifikasi atau berita bohong (hoaks) sangat dilarang karena dapat menyebabkan kerugian sosial dan fitnah di masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memastikan kebenaran berita sebelum disebarakan agar tidak mendatangkan keburukan bagi orang lain atau masyarakat luas. Oleh karena itu, pers dalam Islam wajib melakukan verifikasi yang cermat dan akurat, menjaga kebenaran informasi, serta berhati-hati terhadap berita yang dapat menimbulkan salah paham atau memecah belah.

Menurut Hamdan daulay (2008) kebebasan pers dalam Islam diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas moral dan pendidikan masyarakat. Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengingatkan, dan mengajak masyarakat menuju kebaikan dan ketakwaan. Dengan demikian, pers juga berperan sebagai sarana dakwah yang dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, etika kebebasan pers dalam Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan ini bukan hanya tentang hak untuk berbicara dan menyampaikan informasi, tetapi juga tentang kewajiban menjaga kemaslahatan umat, kebenaran, dan keharmonisan sosial. Melalui prinsip-prinsip ini, Islam mengarahkan kebebasan pers agar tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga mendorong kebaikan dan mempererat persatuan masyarakat dalam nilai-nilai yang bermanfaat.

Lalu menurut Metalianda (2017) Kebebasan pers berperan penting dalam menciptakan transparansi dalam pemerintahan. Media yang bebas dapat melakukan investigasi terhadap tindakan pemerintah dan korporasi, sehingga membantu mencegah perlindungan kekuasaan dan korupsi. Melalui pemberitaan yang informatif, media

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting, termasuk kesehatan, pendidikan, dan hak-hak sipil. Ini penting untuk memberdayakan masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Masyarakat yang bebas dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran dengan objektivitas, sehingga memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian terkait kebebasan pers dalam islam. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, di mana literatur dimanfaatkan untuk memperoleh data, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang menjadi dasar untuk menyusun data tersebut. Data primer diperoleh dari buku-buku yang secara langsung terkait dengan objek penelitian. Selain itu, terdapat juga data sekunder yang melengkapi, mencakup karya-karya dalam bentuk buku, artikel, disertasi, dan tesis yang diterbitkan dan relevan dengan tema yang diteliti.

Dalam konteks ini, pengumpulan data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian serta pencarian informasi yang dapat mendefinisikan konsep-konsep tertentu dari teori yang ada dengan data lapangan merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Untuk memahami sebuah teks, penting untuk memperhatikan tujuan dan maksud penulisnya. Analisis teks harus mempertimbangkan gaya dan struktur teks, serta konteks historis saat teks tersebut ditulis. Data sekunder, seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan, termasuk yang membahas tentang berita hoaks, dapat digunakan untuk memperkuat kajian ini. Oleh karena itu, proses pengumpulan dokumen atau data harus dilakukan dengan cermat dan terarah agar analisis dan kesimpulan yang dihasilkan tidak asal-asalan dan memiliki validitas yang kuat (Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', & Agus Edy Laksono, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Kebebasan Hak Publik

Bagi masyarakat kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Hak publik mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak (L. Nasution, 2020). Setiap orang berhak menyampaikan pikiran, pandangan, dan ide tanpa rasa takut akan ancaman atau represi, dengan syarat dilakukan secara tanggung jawab.

Menurut Habermas, publikasi berita diperuntukkan kepada masyarakat umum (publik) yang mulai signifikan pada akhir abad ke-17 (Supriadi, 2017). Hak publik dengan pers saling mempengaruhi sebagaimana pers menyediakan informasi untuk masyarakat, dengan adanya hak publik dalam kehidupan masyarakat menjadikan kemerdekaan berpikir dan berpendapat untuk menegakan

keadilan dan kebenaran. Hak publik di negara Indonesia sendiri mempunyai dasar hukum utama bagi pelaksanaan hak publik yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU KIP berisi tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, mekanisme permohonan informasi, pengercualian informasi, dan pengawasan pelaksanaan UU KIP(UU Pemerintah RI, 2008).

Dalam praktiknya hak publik di Indonesia seringkali masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berasal dari berbagai sumber yang meliputi:

- a. Kesenjangan sosial dan ekonomi, dalam tantangan ini menimbulkan perbedaan yang mencolok antara masyarakat menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah, yang dapat menyebabkan hambatan akses masyarakat menengah kebawah terhadap hak-hak dasar.
- b. Diskriminasi, pada hal ini seringkali masyarakat minoritas terutama tidak mendapatkan perlakuan secara adil, yang dapat membatasi hak-hak mereka dalam berpartisipasi penuh dalam publik.
- c. Pelanggaran HAM, di Indonesia sudah terdapat aturan mengenai HAM namun pada praktiknya masih cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia(Gultom, 2010).

2. Kebebasan Pers Dalam Prespektif Islam

Kebebasan pers di Indonesia diperlukan agar masyarakat memgang kedaulatan, mempunyai informasi yang aktual dan memadai. Kebebasan pers juga memberikan kesempatan bagi wartawan untuk perbaikan dan peningkatan berita terus-menerus, namun harus disertai dengan tanggung jawab yang bersumber dari suara hati, kepentingan umum, atau pun kode etik yang telah dibuat(Oetama, 2001).

Kebebasan pers menurut Atmakusumah Astraatmadja adalah kebijakan media untuk bekerja secara profesional di bidangnya dalam memberikan karya jurnalistik kepada publik (umum). Profesionalisme diwujudkan dengan menyajikan sebuah karya jurnalistik untuk kepentingan publik, bukan berbiyah pada lembaga, idiologi, ekonomi, atau pun politik tertentu(Hikmat & others, 2012). Dalam Agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya nilai-nilai kebenaran dan pengetahuan. Dalam konteks kebebasan pers ini dimaknai sebagai hak untuk mencari informasi, menerima informasi, dan menyebarkan informasi(Collins, 2021). Pers dalam prespektif islam sangat strategis dalam membangun keadilan, kemakmuran, dan beradab.

Dalam Islam membatasi kebebasan pers saat berpendapat atau pun saat mengungkapkan pendapat tidak boleh keblabasan dan harus disertai dengan tanggung jawab. Ada beberapa batasan- batasan kebebasan bers dalam Islam yang meliputi, *pertama* memberitakan yang berkaitan dengan perzinahan, *kedua* memberitakan yang berkaitan dengan orientasi cabul atau porno, *ketiga* memberitakan tentang sesuatu yang berburuk sangka dan menggunjing, dan

keempat mencela, mengumpat, atau menghamburkan fitnah(Rosyid, 2013). Kebebasan pers dalam prespektif islam juga mempunyai etika yang meliputi(Ikhtiar et al., 2022):

- a. Memperjuangkan kebenaran, jurnalis harus dapat menilai dengan kritis dan menyaring berita hoax (bohong).
- b. Tidak menyalahgunakan profesi, seringkali dalam dunia pers ini terjadi adanya suap untuk memberitakan hal positif untuk kepentingan individu atau pun untuk memberitakan hal buruk seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan karir orang lain.
- c. Mengerti batasan-batasan seorang jurnalis, dalam Islam dengan jelas telah menetapkan anatar hak dan privasi pada Al-Qur'an surat An Nur atay 27-28.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaannya, dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 71 yang memerintahkan untuk berkata jujur, dan menghasilkan hal baik dari ketakwaan dan kejujurannya.

Kebebasan pers merupakan isu yang kompleks, terutama ketika dilihat dari perspektif Islam. Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak hanya dipahami sebagai hak individu untuk mengungkapkan pendapat, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis. Kebebasan pers dalam Islam diakui sebagai bagian dari hak publik untuk mengetahui (*right to know*). Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, informasi yang akurat dan transparan sangat penting untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebebasan berpikir dan berbicara dijamin, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Wartawan diharapkan untuk menyajikan berita yang tidak hanya informatif tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas (Jaelani, 2023).

Islam menekankan bahwa kebebasan berbicara harus digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ini berarti bahwa setiap informasi yang disampaikan harus memiliki niat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun ada kebebasan untuk melaporkan berita, wartawan tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan nilai-nilai agama. Etika keagamaan memainkan peran penting dalam praktik jurnalistik di kalangan umat Muslim. Kode etik jurnalistik yang diadopsi oleh banyak media di Indonesia mencakup prinsip-prinsip yang sejalan dengan norma-norma Islam. Misalnya, larangan menyebarkan berita bohong atau fitnah, serta kewajiban untuk menghormati privasi individu (Pasrah, 2008).

Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak bisa dianggap sebagai kebebasan tanpa batas. Ada batasan-batasan yang ditetapkan untuk melindungi kehormatan individu dan menjaga integritas masyarakat. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dapat menyebabkan konsekuensi serius, baik secara hukum maupun moral (Kurniawati, 2023). Wartawan harus ingat bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada publik tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap berita yang mereka sampaikan.

Kebebasan pers dalam perspektif Islam adalah keseimbangan antara hak publik untuk mendapatkan informasi dan etika keagamaan yang harus dipatuhi oleh para

jurnalis. Meskipun ada hak untuk berbicara dan menyampaikan informasi, tanggung jawab moral dan etika tetap menjadi landasan utama dalam praktik jurnalistik. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan kebebasan pers dapat berfungsi secara optimal tanpa melanggar norma-norma agama dan etika sosial yang berlaku.

Kebebasan pers di Indonesia harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam. Wartawan tidak hanya memiliki hak untuk melaporkan berita, tetapi juga kewajiban untuk memastikan kebenaran dan dampak dari informasi yang disampaikan. Dengan demikian, pers berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mendidik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Implementasi kebebasan pers yang bertanggung jawab akan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan moral masyarakat, serta membantu mengawasi kekuasaan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kesimpulan

Melalui penelitian ini, kami menemukan bahwa kebebasan pers dalam perspektif Islam tidak hanya merupakan hak publik untuk mengakses informasi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral yang mendalam. Dalam Islam, kebebasan pers diarahkan untuk menjadi sarana dakwah yang membawa kebenaran, keadilan, dan pencerahan, selaras dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis. Temuan kami menunjukkan bahwa pers yang ideal adalah pers yang tidak hanya melayani kepentingan publik, tetapi juga menjaga etika keagamaan dalam setiap laporannya.

Kami juga mendapati bahwa implementasi kebebasan pers di Indonesia telah berkembang sejak reformasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi tantangan ini, sehingga kebebasan pers dapat berjalan dengan bertanggung jawab dan bermakna.

Penelitian ini mempertegas pentingnya tanggung jawab sosial wartawan yang tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme, pers dapat menjadi instrumen yang signifikan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sebagai langkah selanjutnya, kami merekomendasikan penguatan pendidikan jurnalisme berbasis nilai-nilai Islam untuk menghasilkan wartawan yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi penerapan kebebasan pers dalam konteks lokal yang berbeda, guna memperkaya wawasan dan solusi atas tantangan kebebasan pers di Indonesia dan dunia.

Bibliografi

- Collins, J. S. (2021). Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(2), 142–173.
- Gultom, B. (2010). *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia (Studi Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaannya di Masa*

- Orde Baru dan Reformasi*). Universitas Sumatera Utara.
- Hikmat, M. M., & others. (2012). Kebebasan Pers Kaitannya dengan Penodaan Terhadap Martabat Agama. *Al-Tsaqafa*, 9(1), 8–17.
- Ikhtiar, A. L., Natasya, N. F., Ali, D. S., Ramadan, N., Suharyat, Y., & others. (2022). Etika Jurnalisme Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(2), 95–105.
- Jaelani, S. F. (2023). Akomodasi Norma Agama Dalam Kebebasan Pers. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73837>
- Kurniawati, D. (2023). *PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA DI RADAR TV LAMPUNG*.
- Mahdi, A. (2014). Kebebasan pers dan hak publik. *Jurnal Dakwah*, 20–31.
- Metalianda, M. (2017). KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 1(1), 71–86.
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 90–107.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Penerbit Buku Kompas.
- Pasrah, H. R. (2008). Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers dalam perspektif Islam. *Jurnal Dakwah Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008*.
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 141–158.
- Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', & Agus Edy Laksono. (2022). KONSEP TABAYYUN UNTUK MENYIKAPI MEDIA SOSIAL DALAM KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.
- Rohimah, I. (2017). Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Islam. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2), 213–234.
- Rosyid, M. (2013). Membingkai Sejarah Pers Islam di Tengah Terpaan Era Digital. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 1–18.
- Rusli, M. A. (2017). *Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam*.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20.
- UU Pemerintah RI. (2008). UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (JTIK) STMIK ProVisi Semarang*, 49–60.